

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK**

Fadjar Efendy Rasjid¹⁾, Ulul Albab²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: fadjarefendy@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan masalah tersendiri di Kabupaten Gresik karena pembangunan kota Gresik akan menimbulkan dampak tersendiri dari pemerintah seperti, munculnya pedagang kaki lima, kemacetan, dan meningkatnya tindak kriminal. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran Satpol dalam pengendalian ketertiban umum di kabupaten Gresik dan faktor-faktor apa yang menjadi hambatan penyelenggaraan ketertiban umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Satpol PP Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan ketertiban umum di Kawasan kabupaten Gresik dalam implementasi Perda nomor 2 tahun 2022. Serta, untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Proses penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive, antara lain para pejabat struktural Satpol PP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori peran (role theory), peran pemerintah dalam ketertiban umum, dan konsep ketertiban umum. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di kawasan Kabupaten Gresik. Hal ini akan mencakup analisis tugas dan wewenang yang diemban oleh Satpol PP berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang instansi tersebut. Penulis merekomendasikan penyusunan pedoman dan standar operasional yang jelas untuk memandu tindakan Satpol PP dalam menghadapi situasi tertentu dan memastikan konsistensi dalam penegakan ketertiban umum.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Satpol Pp, Ketenteraman Dan Ketertiban

ABSTRACT

The problem of peace and public order is a separate problem in Gresik Regency because the development of the city of Gresik will have its own impact from the government, such as the emergence of street vendors, traffic jams, and increased crime. The problem of this research is how is the role of Satpol in controlling public order in Gresik district and what factors are the obstacles to the implementation of public order. The purpose of this study is to analyze the role of the Gresik Regency Satpol PP in carrying out public order in the Gresik Regency area in implementing Regional Regulation number 2 of 2022. Also, to find out the factors that are hindering its implementation. The author uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The process of determining informants used a purposive technique, including structural officials of Satpol PP. This research was conducted using role theory, the role of government in public order, and the concept of public order. This research provides a more in-depth description of the role of Satpol PP in maintaining public order in the Gresik Regency area. This will include an analysis of the duties and powers assigned to Satpol PP based on the government regulations governing that agency. The author recommends the preparation of clear operational guidelines and standards to guide Satpol PP actions in dealing with certain situations and ensure consistency in enforcing public order.

Keywords: Regional Regulations, Satpol Pp, Peace And Order

A. LATAR BELAKANG

Pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa pembentukan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam satu sistem bangsa.

Adanya satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah berperan penting dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya untuk membina ketenteraman dan ketertiban di wilayah serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Untuk menegakkan peraturan daerah, pemerintah daerah dibantu oleh satu kesatuan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan Polisi Pamong Praja diperlukan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah agar berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, pemerintah kabupaten Gresik telah menegaskan komitmennya dengan menciptakan sebuah undang-undang daerah pada tahun 2022. Perda nomor 2 tahun 2022 mengatur tentang pelaksanaan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Walaupun sudah ada perda tersebut yang mengatur tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tetapi masih banyak ditemui di kawasan wilayah Gresik adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Masih banyak ditemui pelanggaran misalnya keberadaan pedagang kaki lima yang masih belum mematuhi peraturan. Masih banyak ditemui adanya penjual yang memenuhi jalan-jalan untuk pejalan kaki tanpa izin dari pejabat berwenang, orang parkir tidak pada tempatnya, berjualan di ruang terbuka

hijau yang seharusnya pedagang tidak boleh berjualan di daerah tersebut.

Dalam konteks administrasi publik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan mengevaluasi efektivitas peran Satpol PP dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin ada, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan layanan publik terkait ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan dan strategi dalam menjaga ketertiban dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Gresik. Rekomendasi ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satpol PP dalam implementasi perda nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kabupaten Gresik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan serta implementasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kabupaten Gresik.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan Publik

Cakupan penelitian kebijakan publik sangat luas karena meliputi beberapa bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, ilmu sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Selain itu, tergantung pada hierarki kebijakan publik, mereka dapat bersifat nasional, regional atau lokal, seperti undang-undang, keputusan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan pemerintah daerah/kabupaten, keputusan gubernur, keputusan daerah kabupaten/kota dan gubernur/walikota.

Secara terminologi, kebijakan publik memiliki banyak definisi, tergantung dari sudut pandang mana kita mengartikannya. Easton mendefinisikan ketertiban umum sebagai pendistribusian nilai secara otoritatif kepada masyarakat secara keseluruhan atau pendistribusian nilai secara koersif kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai program tujuan, nilai, dan praktik yang

dirancang untuk mencapai tujuan program, praktik berbasis nilai.

Pressman dan Widavsky dalam Budi Winarno (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak orang menganggap definisi ini terlalu luas untuk dipahami karena kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan publik mudah dipahami karena maknanya adalah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional; 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena pengukurannya jelas, yaitu. seberapa besar kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (1) 2015: 381-393. Definisi tersebut menekankan bahwa kebijakan publik merupakan ungkapan “tindakan” dan bukan sekedar ungkapan kehendak pemerintah atau pejabat. Selain itu, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa juga merupakan kebijakan publik karena memiliki efek yang sama dengan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Beberapa ahli mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi suatu krisis atau masalah publik. Menurut Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik

adalah penggunaan strategis sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Lebih lanjut dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah secara terus menerus untuk kepentingan golongan masyarakat yang lemah agar dapat hidup dan berpartisipasi secara luas dalam pembangunan.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) menyatakan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menekankan bahwa hanya dalam sistem politik (pemerintahan) yang berwenang secara hukum dapat melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyatnya, dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan sebagai distribusi nilai. Ini karena pemerintah termasuk dalam “otoritas sistem politik”, yaitu penguasa sistem politik, yang menangani urusan sistem politik setiap hari dan bertanggung jawab atas masalah tertentu di mana mereka berada. diminta untuk mengambil keputusan suatu saat nanti. diterima dan untuk jangka waktu tertentu mengikat sebagian besar anggota masyarakat.

2. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran adalah himpunan perilaku yang diharapkan oleh individu atau kelompok dalam suatu posisi atau status tertentu. Dalam pandangan Soekanto, peran sangat terkait dengan status sosial seseorang. Setiap status sosial memiliki peran yang berbeda-beda, dan individu yang menempati status sosial tertentu harus memenuhi harapan-harapan yang melekat pada peran tersebut. Soekanto juga mengemukakan bahwa peran dalam suatu masyarakat harus dijalankan dengan baik agar masyarakat bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Menurut Riyadi (dalam Syaron, 2017:2) peran adalah interpretasi dan pengertian mengenai peran yang dimainkan oleh seseorang dalam konteks sosial yang berlawanan. Dengan memiliki peran tersebut,

baik individu maupun organisasi akan bertindak sesuai dengan harapan orang-orang atau lingkungan sekitarnya. Peran juga dapat dikatakan sebagai perintah yang diatur secara hierarkis (peraturan, harapan, larangan, kewajiban, dan lain-lain). Di dalamnya terdapat rangkaian tekanan dan manfaat yang menghubungkan pembimbing dan membantu mereka dalam mengatur keseluruhan proses. Peran adalah serangkaian tingkah laku yang dilakukan oleh individu dalam konteks kelompok, baik yang berukuran kecil maupun besar. Semua orang dalam kelompok tersebut berperan aktif dalam berbagai peran yang ada. Secara pokok, peran juga dapat diuraikan sebagai rangkaian tindakan istimewa yang timbul dari posisi spesifik. Peran seseorang dalam menjalankan tugas juga terpengaruh oleh karakteristik pribadi mereka. Semua jenis kepemimpinan, baik yang berada di level tertinggi, menengah, atau terendah, memegang peran yang sama signifikan.

Menurut Gibson (dalam Syaron, 2017:2), bahwa peran melibatkan serangkaian tindakan yang dikehendaki dari seseorang yang mengemban posisi khusus dalam kelompok atau organisasi. Peranan melibatkan pekerjaan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang terkait dengan posisi tersebut. Selain itu, peran juga meliputi tindakan yang diharapkan dalam berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu kelompok atau komunitas, seperti atasan, bawahan, dan teman kerja. Menurut pandangan mereka, penting bagi individu untuk memahami dan melaksanakan peran mereka dengan efektif agar fungsi organisasi atau kelompok dapat berjalan dengan lancar.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Sejarah dan Perkembangan Satpol PP: Satuan Polisi Pamong Praja adalah organisasi yang menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Terbentuk dari perkembangan dan penggabungan berbagai organisasi keamanan desa dan kecamatan. Keberadaan dan peran Satpol PP diatur oleh undang-undang dan terkait dengan tugas menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Tugas dan Fungsi Satpol PP: Satpol PP memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum,

perlindungan masyarakat, koordinasi dengan pihak lain, serta pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi peraturan daerah dan peraturan gubernur.

4. Peraturan Daerah

Definisi Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dan Isi Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah dibentuk untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis Peraturan Daerah meliputi pajak, retribusi, tata ruang, APBD, pemerintahan desa, dan lainnya.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022

Perda nomor 2 tahun 2022 ini terdiri dari 11 bab dan 47 pasal, ditetapkan di Gresik pada tanggal 21 Maret 2022 oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani.

Latar Belakang dan Konteks dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, nyaman, bersih, dan indah.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal, termasuk definisi-daerah, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, organisasi perlindungan masyarakat, dan lainnya.

6. Pengertian Ketenteraman

Arti ketenteraman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tenteram, keadaan aman dan ketenangan hati dan pikiran. Menurut Annisa (2019:97), secara umum ketenteraman akan dapat dirasakan oleh kelompok individu apabila individu tersebut dapat memelihara ketertiban umum. Oleh karena itu, ketertiban umum lebih dahulu perlu dipelihara agar ketenteraman umum dapat

terwujud. Ketenteraman adalah keadaan tenteram, aman, dan ketenangan hati dan pikiran dalam masyarakat. Ketenteraman mencakup berbagai aspek keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kestabilan.

7. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum, (public policy) itu berbeda-beda dari negara satu ke negara yang lain dan juga dari waktu ke waktu (Tineke, 1998). Ada negara yang lebih mementingkan public policy intern dari pada public policy ekstern. Ada negara yang lebih condong public policy ekstern dari pada public policy intern, tujuannya adalah untuk mendorong usaha perdagangan dengan pihak luar negeri. Menurut Soerjono Soekanto (2003) memandang ketertiban umum sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ketertiban umum dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana masyarakat mematuhi norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, serta menghormati hak-hak orang lain dan kepentingan umum.

8. Pengertian Perlindungan Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto (2003), perlindungan masyarakat adalah suatu upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak asasi manusia dari berbagai ancaman dan bahaya yang dapat membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa perlindungan masyarakat meliputi berbagai hal, seperti perlindungan dari tindak pidana, kekerasan, kejahatan, bencana alam, dan penyakit menular. Perlindungan masyarakat juga mencakup upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi korban serta tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan masyarakat juga meliputi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu menghadapi berbagai ancaman dan bahaya tersebut, serta membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial. Secara singkat, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perlindungan masyarakat merupakan suatu

upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat dari berbagai ancaman dan bahaya yang dapat membahayakan kehidupan manusia.

C. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hal ini mengingat bahwa penelitian ini lebih banyak menggambarkan suatu fenomena yang diamati dan tidak mengadakan perhitungan dengan menggunakan teknik statistik. Penelitian ini memberikan gambaran fakta dari obyek yang diteliti yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Gresik.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kabupaten Gresik adalah sebuah wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Kecamatan Gresik, tetapi kantor Bupati Gresik terletak di Kecamatan Kebomas. Kabupaten Gresik memiliki luas sekitar 1.191,25 km². Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang berada 150 km lepas Laut Jawa. Pada tahun 2020, penduduk kabupaten Gresik berjumlah 1.311.215 jiwa dengan kepadatan 1.098 jiwa/km.

Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112°-113° BT dan 7°-8° LS dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut.


Satpol PP Kabupaten Gresik

Dalam kedudukan sebagai unsur Pemerintah Kabupaten dibidang menegakkan PERDA dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Gresik dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2008 Tanggal 14 Nopember 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.



Gambar 1 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Gresik

Sumber: *Satpol pp gresik*

Visi dan Misi Satpol PP

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yaitu Menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Perangkat Daerah Yang Profesional Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Sedangkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik:

- 1) Memberikan daya dukung optimal bagi terwujudnya situasi yang tentram dan tertib
- 2) Mewujudkan penegakan peraturan daerah dengan kepastian hukum
- 3) Meningkatkan kompetensi dan kinerja Polisi Pamong Praja.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Satpol PP Kabupaten Gresik yaitu:

Membantu Bupati dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman, perlindungan masyarakat, dan pembinaan PPNS.

Dari tugas pokok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati. 2) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati. 5) Melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

Sedangkan Fungsi Satpol PP Kabupaten Gresik yaitu: 1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah. 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. 4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya dengan Aparat Kepolisian Negara PPNS dan/atau Aparatur lainnya. 5) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. 6) Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Karakteristik Birokrasi

Sebagaimana dinyatakan oleh Blau dan Page (dalam Muhammad, 2018:13), bahwa birokrasi dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang besar, hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan. Karena pada organisasi pemerintahan, segala sesuatunya diatur secara formal, sedangkan pada organisasi kecil hanya diperlukan hubungan informal. Selama ini, banyak pakar yang meneliti dan menulis tentang birokrasi bahwa fungsi staf pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien.

Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari Birokrasi Satpol PP Kabupaten Gresik: a) Tugas Utama, tugas utama Satpol PP adalah menjaga ketertiban umum dan melaksanakan peraturan daerah yang berhubungan dengan tata tertib, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Mereka juga dapat terlibat dalam penegakan peraturan-peraturan terkait kebersihan, parkir, dan hal-hal terkait kepatuhan terhadap peraturan daerah. b) Orientasi Pelayanan Masyarakat, Meskipun memiliki tugas penegakan peraturan, Satpol PP harus memiliki orientasi pelayanan masyarakat. Ini berarti bahwa mereka harus bersikap humanis, profesional, ramah, dan membantu warga dalam memahami serta mematuhi peraturan-peraturan yang ada. c) Kepatuhan terhadap Aturan, Birokrasi Satpol PP tunduk pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka harus menjalankan tugas-

tugas mereka sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. d) Pelatihan dan Pengembangan, Anggota Satpol PP menerima pelatihan yang berkaitan dengan penanganan situasi yang melibatkan masyarakat, keterampilan komunikasi, taktik penegakan hukum, dan lain-lain. Ini membantu mereka menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. e) Kerjasama, Satpol PP bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga lain, seperti kepolisian, dinas-dinas terkait, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. f) Pengawasan Internal, ada mekanisme pengawasan internal di dalam birokrasi Satpol PP untuk memastikan kinerja yang baik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. g) Kehadiran dalam Masyarakat, Anggota Satpol PP seringkali terlihat dalam masyarakat, baik dalam patroli rutin, pengawasan, maupun penanganan situasi-situasi khusus yang membutuhkan kehadiran mereka. h) Penegakan Hukum dengan Proporsionalitas, Salah satu karakteristik penting adalah penggunaan kekuatan yang proporsional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ini berarti mereka harus menggunakan tindakan tegas sesuai dengan situasi yang dihadapi. i) Penampilan dan Seragam, Anggota Satpol PP wajib mengenakan seragam resmi sebagai identifikasi. Penampilan yang rapi dan profesional adalah bagian dari citra yang diharapkan dari mereka. j) Personel dan Pelatihan, Satpol PP Kabupaten Gresik memiliki personel yang telah melewati pelatihan khusus dalam penegakan hukum administrasi, pengamanan, dan tugas-tugas terkait.

Peran Satpol PP Kabupaten Gresik Dalam Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 diketahui secara jelas Peran Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, teratur dan tenteram.

Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, teratur, dan tenteram. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Suprpto selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Gresik penjelasan lebih lanjut dari poin satu tersebut: 1)

Tertib, Melalui pengaturan ketertiban umum, Satpol PP bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib. Tertib mencakup pematuhan terhadap aturan hukum, peraturan daerah, tata tertib sosial, dan norma yang berlaku. Dengan adanya ketertiban, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan tanpa gangguan. 2) Aman, Satpol PP bertanggung jawab dalam menjaga keamanan masyarakat. Mereka melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap kegiatan yang melanggar hukum atau mengancam keamanan masyarakat. Tujuan utama adalah memberikan rasa aman dan perlindungan bagi warga agar mereka merasa nyaman dan terhindar dari ancaman kejahatan atau tindakan yang merugikan. 3) Teratur, Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang teratur. Teratur mencakup berbagai aspek, seperti pengaturan lalu lintas, pengaturan kegiatan umum, pengendalian kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Dengan adanya keteraturan, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang teratur, terhindar dari kekacauan, dan memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas-fasilitas umum. 4) Tenteram, Salah satu tujuan utama pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum adalah menciptakan suasana yang tenteram bagi masyarakat. Suasana yang tenteram mencakup kondisi di mana masyarakat merasa tenteram, tenteram jiwa, dan tidak terganggu oleh kegiatan atau situasi yang mengganggu ketenangan. Satpol PP berperan dalam mengatasi gangguan-gangguan tersebut dan menciptakan lingkungan yang damai.

Khusus perlindungan masyarakat dulu belum masuk ke Perda nomor 2 tahun 2022. Sebelum disahkan Perda nomor 2 tahun 2022 perlindungan masyarakat itu ikut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, lalu dengan mengikuti perkembangan jaman saat ini masuk ke Perda nomor 2 tahun 2022. Berikut hasil wawancara dengan bapak Mulyono selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan.

“Dulu perlindungan masyarakat (linmas) itu ikut di Kesbangpol tentang pertahanan dan keamanan, karena sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri untuk tugas-tugas ke Satpol PP-nya maka ikut dimasukkan ke Perda. Karena ada perubahan perda tentang ketenteraman dan ketertiban umum sekalian perlindungan masyarakat dimasukkan ke perda nomor 2 tahun

2022. Dulu itu perda tentang ketenteraman dan ketertiban umum itu tersendiri yaitu Perda Kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2013 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum”

“Dengan disahkannya Perda nomor 2 tahun 2022 ini, maka Perda Kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2013 tidak berlaku. Perda nomor 15 tahun 2013 ini dirubah karena sudah tidak sesuai dengan keadaan suasana dan lingkungan pada saat ini dan belum mengatur dengan lengkap adanya sangsi hukum kata beliau. Pada Perda nomor 2 tahun 2022 ini, Satpol PP dapat menyidik melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sampai menindak sesuai dengan peraturan daerah. Mengenai bentuk kerjasama antar instansi Satpol PP bersama instansi lain di Kabupaten Gresik membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk bersinergi menjalankan tugas dalam menegakkan Perda nomor 2 tahun 2022 ini”.

Melakukan pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram. Berikut penjelasan lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Suprpto selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Gresik tentang tujuan tersebut:

“Menciptakan situasi yang aman, Salah satu tujuan utama dari pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum adalah menciptakan situasi yang aman bagi masyarakat. Satpol PP bertugas untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, tindakan merugikan, atau situasi yang mengganggu ketenangan. Dengan menciptakan situasi yang aman, masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa rasa takut dan mengurangi tingkat kejahatan serta gangguan keamanan. (wawancara dengan pak suprpto)”.

Hasil Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Setelah menjalankan peran yang diimplementasikan melalui tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Perda nomor 2 tahun 2022 ini, tentunya ada indikator-indikator yang dapat dilihat hasil kinerjanya. Dalam bagian ini dapat dilihat gambaran dari kinerja Satpol PP Kabupaten Gresik dalam menjalankan perannya yang dapat dilihat melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tahun 2022.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022. Laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam menjalankan tugas utama dan peranannya, Satuan Polisi Pamong Praja merujuk pada perencanaan kinerja. Rencana kinerja adalah komitmen dari rencana kerja tahunan yang akan direalisasikan oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Gresik. Rencana kinerja direalisasikan melalui dokumen kesepakatan kerja tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2022.

Tabel 1. Program Satpol PP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah	100 %

		dan Peraturan Bupati	
		Persentase Penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap jumlah RT	1 per RT

Sumber data: Satpol PP Gresik

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Satpol PP Gresik

Sedangkan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 3 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100
		Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100
2	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT	1 per RT	1 per RT	100
Rata-rata capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021					100

Sumber: Satpol PP Gresik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2021 setiap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat di capai sesuai dengan target yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan capaian kinerja sebesar 100%
2. Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan sebesar 100%

3. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT sebesar 100%

Berikut merupakan rekapitulasi kegiatan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan untuk rasa dan kerusuhan masa selama tahun 2022.

Tabel 4 Hasil Kegiatan Penindakan Tahun 2022

No	Bulan	Target (Kegiatan)	Realisasi (Kegiatan)	Persentase (%)
1	Januari	7	5	71,43
2	Februari	6	7	116,67
3	Maret	7	6	85,71
4	April	13	11	84,62
5	Mei	16	9	56,25
6	Juni	19	23	121,05
7	Juli	19	18	94,74
8	Agustus	19	19	100,00
9	September	29	19	65,52
10	Oktober	19	12	63,16
11	November	19	16	84,21
12	Desember	19	31	163,16
Total		192	176	91,67

Sumber: Satpol PP Gresik

Dari hasil tabel di atas didapatkan bahwa selama tahun 2022 kegiatan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

yang terealisasi sebanyak 176 kegiatan dari yang ditargetkan sebanyak 192 kegiatan. Dari data tersebut didapatkan bahwa persentase kegiatan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada

melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa selama tahun 2022 sebanyak 91,67%.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN
1.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Danperaturanbupati	1,999,978,100	96,01%
2.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Anggota Linmas Terhadap Jumlah Rt	1,604,665,300	96,50%

Sumber: Satpol PP Gresik

Hambatan, Tantangan dan Solusi

Berikut beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugas: 1) Satpol PP dalam Implementasi Perda No.2 Tahun 2022 belum bisa optimal dalam melaksanakan penegakan Perda No.2 Tahun 2022 karena belum terbentuknya Peraturan Bupati yang diamanatkan pada pasal 41 Perda No.2 Tahun 2022. 2) Masih adanya masyarakat yang kurang mendapatkan sosialisasi sehingga tidak mengetahui bahwa dia melanggar perda. 3) Terjadinya kesalahpahaman dan persinggungan antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat dilakukan penertiban dan terkadang melawan.

Penting bagi Satpol PP Kabupaten Gresik untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan ini sebagai langkah awal dalam mengatasi permasalahan. Diperlukan komitmen dari pihak terkait, dukungan dari pemerintah daerah, dan upaya yang terus-menerus dalam mengatasi hambatan tersebut untuk memastikan penegakan hukum yang tepat.

Sedangkan untuk solusi mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam mengawal Perda nomor 2 tahun 2022 tersebut, peneliti mewawancarai beberapa tokoh dibidang Administrasi Publik dan dosen sebuah perguruan tinggi. Berikut adalah rekomendasi yang diberikan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ichwan, S.Sos., M.Si selaku akademisi dibidang kebijakan publik di kota Surabaya, yang dapat

membantu Satpol PP Kabupaten Gresik dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu 1) Membuat peraturan Bupati sesuai yang di amanatkan pasal 41 Perda No.2 Tahun 2022. Pada pasal 41 ayat 4 disebutkan bahwa “Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati”. 2) Penambahan Sumber Daya: Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penambahan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, serta penyediaan peralatan dan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP. Hal ini dapat dilakukan melalui rekrutmen lebih lanjut, peningkatan anggaran, dan perhatian terhadap kebutuhan operasional Satpol PP. 3) Penguatan Kerjasama Antar instansi: Satpol PP dapat memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kejaksaan, dan lain-lain. Pertemuan rutin, forum koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas dapat membantu meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam penegakan Perda serta penanganan kasus pelanggaran. 4) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Satpol PP perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai Perda yang berlaku, pentingnya mematuhi aturan, dan konsekuensi dari pelanggaran. Kampanye publik, penyuluhan, dan pendekatan komunikasi yang efektif dapat

membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. 5) Peningkatan Kapasitas SDM: Satpol PP dapat melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi personelnya, termasuk dalam hal penegakan hukum, penanganan konflik, komunikasi, dan keterampilan lain yang relevan. Peningkatan kapasitas SDM akan membantu meningkatkan efektivitas dan profesionalisme Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 6) Pencegahan dan Keamanan Personel: Satpol PP perlu memberikan perhatian khusus terhadap keamanan personelnya dalam menjalankan tugas. Pelatihan keamanan, penerapan prosedur keselamatan, dan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dapat menjadi solusi untuk menghadapi ancaman atau perlawanan yang mungkin terjadi. 7) Pendekatan Partisipatif: Satpol PP dapat menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman. Keterlibatan masyarakat dapat melalui program keamanan lingkungan, kegiatan sosial, atau penugasan relawan dalam menjaga ketertiban. Dengan melibatkan masyarakat, Satpol PP dapat memperoleh dukungan lebih luas dan mengurangi potensi konflik.

Upaya Mengatasi Hambatan

Adanya hambatan tentunya ada upaya untuk mengatasinya. Berikut ini adalah beberapa upaya untuk mengatasi setiap hambatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022. Dinas Satpol PP mengambil beberapa upaya konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Hasilnya dapat dibaca dari rangkuman wawancara dengan Bapak Suprpto selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik beberapa upaya yang dapat dilakukan: 1) Dinas Satpol PP dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait untuk mempercepat pembentukan Peraturan Bupati yang diperlukan. Dan melakukan kampanye advokasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mempercepat dan mendukung implementasi Perda yang telah ada. Kampanye ini dilakukan dengan seminar, mengadakan sosialisasi, dan mengadakan forum diskusi. 2) Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang Perda yang berlaku. Menggunakan berbagai media, seperti

selebaran, spanduk, media sosial (instagram), dan pertemuan langsung, untuk mencakup beragam jenis audiens. Melakukan Kerja sama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi mengenai Perda dan tugas Satpol PP. Ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan dan tujuan penertiban. 3) Memberikan pelatihan kepada anggota Satpol PP dalam manajemen konflik, komunikasi efektif, dan negosiasi. Hal ini dapat membantu mengurangi potensi konflik dan memfasilitasi penanganan situasi yang sensitif. Berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat, mengadakan pertemuan dan dialog untuk memahami masalah-masalah lokal dan membangun hubungan yang lebih baik. 4) Mengajukan permohonan untuk rekrutmen tambahan anggota Satpol PP. Memberikan pelatihan intensif kepada personel yang ada untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam melaksanakan tugas. Mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, seperti mengatur jadwal penugasan yang efektif dan merencanakan tugas penertiban secara cermat. 5) Menjadwalkan pertemuan rutin dengan petugas Trantib kecamatan dan pihak terkait lainnya untuk berbagi informasi, menyamakan langkah, dan merencanakan tindakan bersama. Membangun protokol komunikasi yang jelas antara Satpol PP dan pihak terkait lainnya. Membuat sistem pelaporan yang transparan dan teratur untuk memastikan informasi dapat dipertukarkan dengan baik.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a) Satpol PP Kabupaten Gresik memainkan peran yang penting dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Mereka bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan daerah yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan di masyarakat.
- b) Adanya hambatan-hambatan Satpol PP Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2022 dapat diupayakan untuk diupayakan dan diselesaikan dengan baik, hanya saja perlu dibuat Peraturan Bupati yang diamanatkan pada pasal 41 Perda Nomor 2 Tahun 2022 agar kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih optimal.

2. Rekomendasi

- a) Peningkatan Kapasitas Satpol PP, Satpol PP perlu terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggotanya dalam hal penegakan hukum, pengaturan kerumunan, penanganan konflik sosial, dan pelayanan masyarakat. Pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas kinerja mereka.
- b) Perlu dukungan dari semua pihak mengenai kerbatasan sumber daya, baik jumlah personel, peralatan dan prioritas anggaran dari Pemerintah Daerah dapat dimaksimalkan.

REFERENSI

- Budi Winarno. 2014, Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus, Yogyakarta: CAPS.
- BPK Republik Indonesia. 2010, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta: BPK RI.
- Desheryanto. 2016, Evaluasi Kebijakan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 2018, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/uu_32_2004_pemerintahandaerah.pdf.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> , Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Imronah, Implementasi Kebijakan: Prespektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Sultan Fatah Demak.
- James L Gibson. 1986, Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur Proses, Jakarta: Erlangga.
- Komisi II DPR RI. (2019), Kemajuan Pembangunan dan Pelayanan Publik Gresik Sejalan <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23594>
- Kadji, J. 2015, Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Leboto. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 31-37.
- Longdong, Tineke L. 1998, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, PT. Citra Aditya Bakti.
- Moh Rusdi Syuaib. 2015, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol- PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah: Universitas Situwu Maroso.
- Muhammad. 2018, Birokrasi, (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance), Lhoksuemawe, Unimal Press.
- Nuryanti Mustari. 2015, Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implentasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta, Leutikaprio.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, Gresik.
- Pemerintah Kabupaten Gresik, Profil Daerah kabupaten Gresik, website: <https://gresikkab.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Gresik. 2021, Prospek dan Peluang Investasi Industri di Kabupaten Gresik.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. 2018, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14>
- Satuan Polisi Pamong Praja, website: <https://satpolpp.jatimprov.go.id/>, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Soerjono Soekanto. 1983, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia: Suatu Tinjauan secara Sosiologis, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2003, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sos, J. P. S. 2020. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sugiyono. 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhendra. 2019, Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur), Medan: Universitas Medan Area.

- Sutarto. 1992, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Suaib, H. , et al. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Syaron Brigitte Lantaeda, et al. 2017, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ubaidillah, U. 2018, *Implementasi Operasional Ambulan Siaga Desa Di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Wahab S. A. 2021. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.